

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yang dimana dalam penelitian tersebut mengkaji hukum tertulis, penjelasan umum, Pasal demi Pasal dan Undang-Undang. penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dalam hal ini terkait tentang ahli waris sesuai dengan 832 KUHPer sebagai landasan hukum dan informasi kepada publik. sumber data yang digunakan berupa data sekunder dan data primer yaitu:

1. Sumber data sekunder adalah data-data atau masukan-masukan yang sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas.
2. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh melalui literasi-literasi, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ahli waris beda agama.

B. Sumber Data

Penelitian ini penulis tidak menggunakan sumber data primer melainkan hanya menggunakan sumber data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Data Sekunder adalah data-data atau masukan-masukan yang sekitar masalah obyek yang disoroti melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang hendak dibahas.

- a. Bahan hukum primer: Undang-undang yang mengatur waris yaitu didalam pasal 832 KUHPer dan Hukum Islam mengatur tentang waris dijelaskan didalam Q.S. An-Nisa ayat 11.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan penelitian yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa buku, jurnal penelitian tentang hukum atau tentang hak waris anak hasil perkawinan suami istri yang berpindah agama dan buku-buku para ahli.

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam suatu penelitian adalah merupakan bahan yang akan dipergunakan dalam menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan agar permasalahan dalam penelitian itu dapat dipecahkan.

D. Teknik Pengolahan Data

Teknik yang digunakan dalam pengolahan data untuk penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian. Adapun model pengolahan bahan hukum yang digunakan adalah model *library research* atau studi kepustakaan. Pengolahan data tersebut penulis lakukan dengan menggunakan beberapa tahapan berikut, yaitu: penentuan sumber data sekunder, identifikasi data yang diperlukan, inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah, terakhir mengkaji data-data tersebut guna menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

E. Analisis Data

Teknik pengolahan data secara deskriptif kualitatif berdasarkan kualitas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan penelitian ini secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman. Selanjutnya dari hasil data pengolahan dan analisis penulisan kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti untuk dapat memberikan rumusan-rumusan dan pengertian-pengertian terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan maupun kepustakaan.